

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA
NOMOR : HK.02.03/D.XIII/2849/2024

TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK
DI RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR UTAMA BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka perlu adanya Daftar Informasi Publik di lingkungan Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, perlu ditetapkan Daftar Informasi Publik dengan Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 152 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;

6. Peraturan...

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1206);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 964);
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.03.03/Menkes/1907/2023 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Direksi Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
9. Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Nomor HK.02.03/D.XIII/0033/2024 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK DI RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA.
- KESATU : Memberlakukan Daftar Informasi Publik di Lingkungan Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi acuan dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Lingkungan Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita.
- KETIGA : Kolom dalam Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diisi oleh Unit Hubungan Masyarakat setelah mendapatkan informasi dari Pejabat/Unit/Satuan Kerja yang menguasai informasi.
- KEEMPAT : Monitoring dan evaluasi terhadap Daftar Informasi Publik dilakukan oleh Unit Hubungan Masyarakat dan dilaporkan kepada Direktur Layanan Operasional.
- KELIMA : **Dengan diterbitkannya keputusan ini, maka Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Nomor : HK.02.03/XX.4/0180/2023 tentang Daftar Informasi Publik di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.**
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KETUJUH :...

KETUJUH : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 4 Maret 2024
DIREKTUR UTAMA,



IWAN DAKOTA

Tembusan :

1. Ketua Dewan Pengawas RSJPD Harapan Kita;
2. Para Direktur RSJPD Harapan Kita;
3. Kepala Satuan Pengawasan Internal RSJPD Harapan Kita.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA BLU
RSJPD HARAPAN KITA
NOMOR : HK.02.03/D.XIII/2849/2024
TANGGAL : 4 Maret 2024

DAFTAR INFORMASI PUBLIK
DI RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA

Formulir Daftar Informasi Publik
Satuan Kerja : RSJPD Harapan Kita
Atasan PPID : Sekretaris Jenderal

No	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/Unit/Satker yang Menguasai Informasi	Penanggungjawaban Pembuatan atau Penerbitan Informasi (Tambahan kolom)	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia		Lokasi Penyimpanan/ Penerbitan (Website)	Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
					Softcopy	Hardcopy		
Berkala								
1	Informasi tentang Profil RSJPD Harapan Kita	Humas						
2	Informasi Jenis Pelayanan	Pelayanan Medik						
3	Informasi Alur Pelayanan	Pelayanan Pelanggan						
4	Informasi Saluran Pengaduan	Humas						
5	Informasi Edukasi Pasien	PKRS						
6	Daftar Dokter	Pelayanan Medik						
7	Jadwal Dokter	Pelayanan Medik						
8	Rencanan Kinerja Tahunan	Perencanaan dan Pelaporan						
9	Perjanjian Kinerja	Perencanaan dan Pelaporan						
10	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	Perencanaan dan Pelaporan						
11	Laporan Tahunan	Perencanaan dan Pelaporan						

No	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/Unit/Satker yang Menguasai Informasi	Penanggungjawaban Pembuatan atau Penerbitan Informasi (Tambahan kolom)	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia		Lokasi Penyimpanan/ Penerbitan (Website)	Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
					Softcopy	Hardcopy		
12	Laporan DIPA	Perencanaan dan Pelaporan						
13	Perencanaan Jangka Menengah (RSB)	Perencanaan dan Pelaporan						
14	Rencana Bisnis Anggaran	Perencanaan dan Pelaporan						
15	Laporan Survei Kepuasan Pelanggan	Pelayanan Pelanggan						
Serta Merta								
1	Pengumuman Rekrutmen	SDM						
2	Pengumumam Pengadaan Barang/Jasa	IPBJ						
3	Pengumuman Bencana	K3						
4	Pengumuman Kejadian Insidentil	K3						
Sedia Setiap Saat								
1	Daftar Informasi Publik RSJPDHK	Humas						
2	Peraturan, Keputusan, dan/atau Kebijakan serta Surat Edaran yang Diterbitkan	Tata Usaha						
3	Data Perbendaharaan atau Inventaris yang Sudah Diaudit	Keuangan						
4	Informasi atas Perjanjian Kerja Sama dengan Pihak Ketiga	Hukum						
5	Sambutan Direktur Utama atau Pejabat yang Mewakilinya	Tata Usaha						
6	Jumlah, Jenis, dan Gambaran Umum Pelanggaran yang Ditemukan dalam Pengawasan Internal serta Laporan Tindak Lanjut	SPI						
7	Jumlah, Jenis, dan Gambaran Umum Pelanggaran yang Dilaporkan oleh Masyarakat	SPI						
8	Daftar Penelitian yang Dilakukan	Litbang						

No	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/Unit/Satker yang Menguasai Informasi	Penanggungjawaban Pembuatan atau Penerbitan Informasi (Tambahan kolom)	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia		Lokasi Penyimpanan/ Penerbitan (Website)	Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
					Softcopy	Hardcopy		
9	Uraian Jabatan / Job Description Pegawai	SDM						

DIREKTUR UTAMA,



IWAN DAKOTA